



**PUTUSAN**

Nomor: 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, sebagai  
**Pemohon**,

**M e l a w a n :**

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 320/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 07 Maret 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 November 2004, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 708/16/XI/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lima Puluh Kabupaten BatuBara, pada tanggal 11 November 2004.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon Tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas diatas.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 (Lima) anak yang bernama
  - Anak Kandung, umur 13 tahun (Laki-laki).
  - Anak Kandung, umur 11 Tahun (Prempuan)
  - Anak Kandung umur 9 tahun (Laki-laki)
  - Anak Kandung Umur 7 tahun ( Perempuan)
  - Anak Kandung Umur 5 tahun( Laki-laki)
4. Bahwa setelah menikah, rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang 9 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :
  - a. Termohon suka telponan dan sms dengan kata kata mesra dengan laki laki lain.
  - b. Termohon ada menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 November 2017, dikarenakan pada saat itu Termohon sering menjumpai laki-laki lain dan Pemohon menasehati Termohon agar menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, akan tetapi Termohon malah marah - marah kepada Pemohon.
6. Bahwa sejak tanggal 23 November 2017, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama Permohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas.

7. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Pemohon tidak bersedia lagi beristerikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
  3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon diwakili kuasanya hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, sedianya akan diadakan mediasi untuk mendamaikan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 708/16/XI/2004 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan tanggal 11 Nopember 2004, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kisaran, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim dan ternyata sesuai, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda ( P );

## B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menyatakan punya hubungan dengan Pemohon yakni sebagai abang kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon dan dia adalah ipar saksi;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bulan-Bulan, Kecamatan Lima Puluh;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu, disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon yang tidak pernah mau berubah;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi II**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menyatakan punya hubungan dengan Pemohon yakni sebagai abang kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon dan dia adalah ipar saksi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bulan-Bulan, Kecamatan Lima Puluh;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak dua tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu, disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak empat tahun atau setidaknya dua tahun yang lalu, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ( *persona standi in judicio* ) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, yaitu saksi yang bernama H. Darwis bin Ismail sebagai abang kandung dan Hj. Norma binti Moh. Ridho sebagai Ibu Kandung, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis P maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak sekitar empat tahun yang lalu atau setidaknya dua tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak sekitar empat bulan yang lalu hingga saat perkara ini disidangkan;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

*"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat".*

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik dan verbal, tapi lebih dari itu, yang mana rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berindikasi dari perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang membawa kepada kemudharatan, dan kondisi inilah yang juga dialami oleh Pemohon dan Termohon, yang mana keduanya sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat ( 2 ) huruf ( f ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Khairuddin, MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Shafrida, SH** dan **Hj. Devi Oktari, S.HI, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.



**Dra. Shafrida, SH**

**Drs. Khairuddin, MH**

**Hj. Devi Oktari, S.HI, MH**

**Panitera Pengganti**

**Rahmat Ilham, SH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp350.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

**Jumlah** **Rp441.000,00**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)